

Perlindungan Hukum Negara Republik Indonesia bagi Kehidupan Layak Pengungsi Rohingya

Deogoza Yurisdchristiawan¹, Lukman Hakim², Zulkarnain³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

ABSTRACT

Legal protection provided by the Republic of Indonesia to Rohingya refugees aims to ensure a decent standard of living despite Indonesia not being a party to the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol. The study applies a normative juridical method by examining national legislation, Philipus M. Hadjon's theory of legal protection, and international refugee law principles, particularly Non-Refoulement and Non-Discrimination. Findings indicate that legal protection remains confined to Presidential Regulation No. 125 of 2016, which regulates the discovery, sheltering, security measures, and immigration supervision of refugees. However, the absence of specific regulations establishing minimum standards for temporary accommodation results in suboptimal preventive and repressive protection by the government. The study concludes that clear and comprehensive regulations on temporary accommodation standards are required as part of the state's responsibility to ensure adequate legal protection for Rohingya refugees within its jurisdiction.

Keywords: Legal protection, Rohingya refugees, Indonesia, Presidential Regulation No. 125/2016, Temporary accommodation standards

Introduction

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia memiliki kewajiban moral untuk menjunjung prinsip-prinsip Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan negara sebagaimana telah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Amidjojo et al., 2006). Komitmen ini sejalan dengan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, keberadaan pengungsi internasional, termasuk pengungsi Rohingya, menjadi isu yang menuntut perhatian serius, mengingat mereka adalah kelompok rentan yang memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar dan kehidupan yang layak.

Hukum keimigrasian di Indonesia menjadi salah satu instrumen utama yang mengatur keberadaan orang asing, termasuk pengungsi. Sejarah hukum keimigrasian Indonesia menunjukkan bahwa awalnya peraturan yang berlaku merupakan warisan kolonial Belanda, seperti Toelatingsbesluit Staatsblad 1916 No. 47 dan Toelatingsordonnantie Staatsblad 1949 No. 33, yang dirancang untuk mengakomodasi kepentingan kolonial. Peraturan tersebut memberikan keleluasaan bagi pendatang asing demi kepentingan politik, ekonomi, dan pertahanan pemerintah kolonial. Baru pada tahun 1992, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang berjiwa nasional, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Pembaruan ini bertujuan untuk menyatukan peraturan yang tersebar, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, serta mengantisipasi tantangan migrasi dan pengungsi di masa depan.

Dalam praktiknya, peningkatan arus orang asing ke Indonesia membawa dampak positif seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan penerimaan devisa. Namun, arus ini juga menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya kejahatan transnasional, perdagangan orang, imigrasi ilegal, dan ancaman terhadap keamanan nasional. Oleh karena itu, politik hukum keimigrasian Indonesia bersifat selektif, yakni hanya mengizinkan orang asing yang memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta tidak bermusuhan dengan bangsa Indonesia. Prinsip selektif ini menjadi landasan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas pemberian izin tinggal, pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian.

Meski demikian, dalam penanganan pengungsi, termasuk Rohingya, masih terdapat berbagai tantangan. Pemerintah daerah dan instansi terkait kerap menghadapi keterbatasan sarana penampungan yang layak, sehingga sebagian pengungsi terpaksa tinggal di jalan atau mendirikan tenda di trotoar. Kondisi ini memicu pro dan kontra di masyarakat, mengingat adanya perbedaan pandangan terhadap penerimaan pengungsi di Indonesia. Penanganan pengungsi melibatkan berbagai pihak, seperti TNI/POLRI, Kantor Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, UNHCR, dan IOM. Prosesnya dimulai dari penangkapan atau penemuan pengungsi, penempatan sementara di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM), hingga penentuan status pengungsi oleh UNHCR. Proses ini sering memakan waktu lama, bahkan hingga lebih dari dua tahun, yang berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan keamanan bagi Indonesia.

Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi maupun Protokol 1967, sehingga perlindungan hukum terhadap pengungsi diatur melalui peraturan nasional. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Perpres ini mengatur mekanisme penanganan, pengamanan, dan pengawasan pengungsi, termasuk ketentuan mengenai penampungan. Namun, peraturan ini belum mengatur secara rinci standar kelayakan tempat penampungan

yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar pengungsi. Kekosongan hukum ini menimbulkan permasalahan dalam memastikan kehidupan yang layak bagi pengungsi Rohingya di Indonesia.

Dengan demikian, meskipun Indonesia memiliki instrumen hukum untuk mengatur keberadaan pengungsi, masih terdapat tantangan besar dalam implementasi perlindungan hukum yang efektif. Ketidadaan pengaturan yang jelas mengenai standar kelayakan penampungan berimplikasi pada kualitas perlindungan yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan dan penyempurnaan regulasi, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga internasional, agar hak-hak pengungsi Rohingya dapat terpenuhi sesuai prinsip kemanusiaan dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi Rohingya selama berada di wilayah Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum negara terhadap pengungsi Rohingya, khususnya dalam aspek penyediaan tempat penampungan yang layak, serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia sebagai upaya pemecahan masalah kekosongan hukum yang ada.

Methods

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, dan kaidah hukum yang berlaku untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menginventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Bahan hukum sekunder dan tersier digunakan untuk memperkuat analisis melalui pandangan para ahli, literatur ilmiah, serta referensi pendukung guna memperjelas konsep dan istilah hukum yang digunakan.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara sistematis melalui teknik inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum sesuai dengan relevansinya terhadap isu penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi hukum, khususnya interpretasi sistematis dan sosiologis, serta pendekatan kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian norma hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional terkait perlindungan pengungsi, serta menilai sejauh mana tanggung jawab negara dalam memberikan kehidupan yang layak bagi pengungsi Rohingya telah dilaksanakan, sekaligus merumuskan rekomendasi terhadap adanya kekosongan atau kelemahan pengaturan hukum.

Discussion and Result

Konflik agama antara kelompok Islam Rohingya dan Buddha Rakhine di Myanmar merupakan bentuk ketegangan etnis yang bersifat domestik, namun memiliki dampak yang meluas hingga ke tingkat internasional. Meskipun terjadi di wilayah Myanmar, konflik ini memberikan implikasi serius bagi negara-negara di sekitarnya, seperti Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh, yang turut terdampak oleh gelombang pengungsi serta dinamika sosial-politik yang menyertainya.

Di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, terdapat lebih dari satu juta etnis Rohingya yang mayoritas beragama Islam dan telah tinggal secara turun-temurun di wilayah tersebut. Sementara itu, mayoritas penduduk Myanmar adalah pengikut agama Buddha. Konflik etnis Rohingya mencuat sejak Juli 2012 dan terus menjadi sorotan internasional. Etnis Rohingya mengaku mengalami diskriminasi sistematis oleh pemerintah dan militer Myanmar selama bertahun-tahun, sementara otoritas Myanmar menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, sehingga menolak memberikan status kewarganegaraan. Akibatnya, kelompok ini tidak memiliki akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. PBB bahkan menyebut Rohingya sebagai salah satu kelompok minoritas paling teraniaya di dunia.

Tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya, seperti pembunuhan, penyiksaan, pembakaran rumah, dan pengusiran paksa, memicu pemberontakan dan perlawanan. Perlakuan sistematis ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh pemerintah Myanmar. Akibat tekanan dan diskriminasi tersebut, banyak etnis Rohingya melarikan diri dan mencari suaka ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap para pengungsi di Indonesia, baik yang baru datang maupun yang telah lama tinggal tanpa penampungan tetap, menjadi tanggung jawab negara. Pemerintah Indonesia berkewajiban menyediakan standar kelayakan tempat tinggal dan akomodasi sementara bagi para pengungsi, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Menurut teori perlindungan hukum, pada dasarnya hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia agar perlu diatur dan dilindungi dalam ketentuan hukum tertentu (Siwy, 2021). Sedangkan perlindungan hukum menurut Deklarasi Umum mengenai Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Right*) tanggal 10 Desember 1984 antara lain meliputi ketentuan pasal 10 yang berbunyi "Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat manusia bagi orang yang dirampas kemerdekaannya". Pasal 6 berbunyi "Berhak diakui sebagai manusia (subjek hukum) dihadapan hukum di mana saja". Kemudian pada pasal 76 juga menyebutkan "Hak yang sama di hadapan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang sama." Jadi berdasarkan *Declaration Of Human Right* setiap individu adalah subjek hukum yang berhak atas perlakuan yang manusiawi dengan kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga berhak atas perlindungan hukum yang sama. Pandangan berbeda

diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan penganyaman terhadap hak-hak yang dimiliki oleh manusia terhadap hal-hal yang akan merugikannya dan dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang struktur dan posisi dalam ranah kehidupan masyarakat sehingga semua orang dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Arianta et al., 2020).

Menurut Sudjono Soekanto juga mendefinisikan tentang perlindungan hukum yang merupakan bentuk konsekuensi dari suatu negara hukum. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*). Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi dan tidak bersifat absolutisme (Taufiq, 2025). Perlindungan hukum juga dapat diaartikan sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Menurut Lili Rasjidi dan IB Wysa Putra, berpendapat bahwa hukum dapat berfungsi sebagai suatu yang bersifat melindungi dan tida sekedar adaptif dan fleksibel, tetapi juga sebagai yang bersifat predektif dan antisipatif (Pitaloka et al., 2024). Adapun pendapat Sunaryati Hartono bahwa hukum mereka yang lemah dan secara sosial, politik serta ekonomi dalam meraih keadilan sosial membutuhkan hukum (Supriadi & Cahyani, n.d.).

Perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui norma-norma hukum dan kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan sosial, sebagai kontrol atas tindakan pemerintah yang dijalankan berdasarkan kewenangannya. Secara konseptual, perlindungan hukum berfokus pada peran negara dan aparat penegak hukum dalam menjamin rasa aman, baik secara fisik maupun mental, dari berbagai bentuk ancaman, teror, atau penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan hukum juga mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban individu sebagai subjek hukum, yang dalam interaksinya dengan lingkungan sosial memiliki hak-hak tertentu serta kewajiban untuk menaati hukum dalam bertindak.

Meskipun Indonesia bukan merupakan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tetap memiliki tanggung jawab hukum internasional dalam memberikan perlindungan terhadap anak pengungsi, karena telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Sebagai negara transit bagi para pengungsi, Indonesia berkewajiban menjamin pemenuhan hak-hak anak pengungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Konvensi Hak Anak, yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap anak dalam situasi pengungsian. Kewajiban ini mencerminkan kedaulatan negara dalam melindungi anak-anak, bahkan di luar keanggotaan pada rezim perlindungan pengungsi secara umum.

Berkenaan dengan status anak *Rohingnya* Tanpa Pendamping, berdasarkan Pasal 22 Konvensi tentang Hak Anak dinyatakan:

- a. Negara-negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa seorang anak yang sedang mencari status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi, sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau domestik yang berlaku, apakah tidak diikuti atau diikuti oleh orang tuanya atau oleh orang lain manapun, harus menerima perlindungan yang tepat dan bantuan

- kemanusiaan dalam perolehan hak-hak yang berlaku yang dinyatakan dalam *konvensi* ini dan dalam instrumen hak-hak asasi manusia atau kemanusiaan internasional yang lain, dimana negara-negara tersebut merupakan pesertanya;
- b. Negara-negara pihak harus menyediakan, seperti yang mereka anggap tepat, kerjasama dalam usaha apapun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi antar pemerintah yang berwenang, atau organisasi non pemerintah yang bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi dan membantu seorang anak tanpa pendamping dan melacak setiap orang tua atau anggota keluarga yang lain dari pengungsi anak, agar dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk melaksanakan repatriasi dengan keluarganya. Dalam kasus apabila orang tua atau para anggota keluarga lainnya sama sekali tidak dapat ditemukan maka anak tersebut harus diberi perlindungan yang sama seperti anak lainnya, yang secara tetap atau sementara dicabut dari lingkungan keluarganya karena alasan apa pun seperti yang dinyatakan dalam *konvensi* itu.

Indonesia sebagai negara pihak pada *Konvensi* tentang Hak Anak sudah sepatutnya melaksanakan ketentuan Pasal 22 *Konvensi* tersebut. Anak-anak *Rohingnya* di Indonesia yang statusnya dianggap sebagai pengungsi ataupun yang sedang mencari statusnya tetap dilindungi hak-haknya dan diberikan bantuan kemanusiaan. Penentuan status seseorang dikategorikan sebagai pengungsi dilakukan oleh *United Nations of High Commission for Refugees* (UNHCR) terkait pemenuhan unsur-unsur pengungsi yang tercantum dalam *Konvensi* tentang Status Pengungsi Tahun 1951.

UNHCR memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan perlindungan kepada para pengungsi, termasuk anak-anak Rohingya. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) *Konvensi* Hak Anak, Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (melalui UNHCR), Kementerian Sosial, organisasi antar-pemerintah, serta Lembaga Swadaya Masyarakat baik nasional maupun internasional, untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak pengungsi. Selain itu, Indonesia juga telah memiliki dasar hukum positif melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dalam Pasal 3 peraturan tersebut, ditegaskan bahwa penanganan pengungsi harus mengacu pada ketentuan hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku umum.

Lalu, penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri Polhukam, yang dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan, meliputi:

- a. penemuan;
- b. penampungan;
- c. pengamanan; dan
- d. pengawasan *keimigrasian*.

Selain itu, Indonesia juga memiliki ketentuan yang mengatur tentang pemberian suaka dan pengungsi. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyatakan bahwa pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dengan

tetap memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktik internasional. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum positif terkait pengungsi, sebagaimana juga tertuang dalam Perpres 125/2016, menurut data dari UNHCR, Indonesia hingga kini belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan di balik belum diratifikasinya instrumen hukum internasional tersebut oleh Indonesia, terutama dalam konteks meningkatnya jumlah pengungsi yang masuk ke wilayahnya.

Pertama, perlu diketahui bahwa apabila Indonesia menjadi negara pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, maka Indonesia akan memiliki kewajiban untuk menerapkan sejumlah ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut, antara lain: Pasal 4 mengenai kebebasan beragama, Pasal 17 mengenai hak untuk bekerja dan menerima upah, Pasal 21 mengenai hak untuk memiliki rumah, serta Pasal 22 mengenai hak untuk mendapatkan pendidikan. Secara yuridis, implementasi ketentuan-ketentuan ini dinilai sulit dilakukan dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang. Misalnya, Pasal 17 menuntut negara pihak untuk menyediakan akses pekerjaan bagi pengungsi, padahal Indonesia sendiri masih menghadapi angka pengangguran yang tinggi. Demikian pula, Pasal 21 mengatur pemberian tempat tinggal bagi pengungsi, sedangkan Indonesia masih bergelut dengan persoalan kemiskinan dan kesenjangan infrastruktur. Lebih lanjut, penerapan hak atas pendidikan (Pasal 22) dan kebebasan beragama (Pasal 4) juga dapat menimbulkan ketimpangan dengan masyarakat lokal. Dengan demikian, alasan utama Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 adalah karena adanya pertimbangan untuk melindungi kepentingan nasional yang dinilai belum dapat dikompromikan dengan tanggung jawab internasional tersebut.

Kedua, dalam prinsip dasar hukum internasional, dikenal asas (*non-intervention*) dan kesepakatan negara (*consent*), yang menjadi fondasi dalam hubungan antarnegara. Malcolm N. Shaw menyatakan bahwa suatu negara tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain. Prinsip ini menjamin setiap negara memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan kebijakan internalnya, tanpa campur tangan dari pihak eksternal. Termasuk di dalamnya adalah kebebasan dalam menetapkan sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, dan arah kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, posisi Indonesia dalam merespons isu pengungsi termasuk keputusan untuk tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 perlu dilihat dalam kerangka kedaulatan dan hak untuk menentukan kebijakan nasionalnya sendiri

Ketiga, menurut pandangan Sefriani, dalam hukum internasional tidak terdapat badan supranasional yang memiliki kewenangan absolut untuk membuat maupun memaksakan penerapan suatu aturan internasional terhadap negara-negara berdaulat. Oleh karena itu, tidak ada negara maupun organisasi internasional yang memiliki hak untuk memaksa Indonesia agar meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Keputusan tersebut sepenuhnya berada dalam domain kebijakan luar negeri Indonesia yang didasarkan pada pertimbangan kedaulatan, kepentingan nasional, dan kapasitas domestik.

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, negara tetap terikat pada prinsip hukum internasional umum (*jus cogens*), seperti asas

non-refoulement yang melarang pengembalian pengungsi ke negara asalnya jika nyawanya terancam. Perlindungan hukum bagi pengungsi harus diberikan tanpa diskriminasi ras, agama, atau status kewarganegaraan. Para pengungsi, termasuk yang berada di Indonesia, tetap berhak atas hak dasar seperti keamanan dan kewarganegaraan. Untuk menganalisis isu ini, digunakan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, yang membagi perlindungan menjadi preventif (mencegah pelanggaran) dan represif (pemulihan setelah pelanggaran), yang relevan dalam menilai upaya perlindungan pengungsi di Indonesia. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) antara lain perlindungan preventif dan perlindungan represif.

Perlindungan hukum preventif, merupakan perlindungan yang sifatnya pencegahan, perlindungan hukum ini dilakukan sebelum seseorang dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan, sehingga menghindarkan atau meniadakan terjadinya suatu tindakan yang kongkrit (Qothrunnada & Shidfan, 2024). Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya tindakan melanggar hukum dengan memberikan batasan-batasan yang jelas kepada individu atau kelompok dalam bertindak.

Perlindungan hukum represif, bertujuan menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Lestari & Wahyu, 2025). Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah melalui mekanisme hukum, seperti pemberian sanksi berupa denda, penjara, atau hukuman tambahan oleh lembaga peradilan yang berwenang. Penulis menggunakan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon karena relevan untuk membahas perlindungan hukum dalam konteks hukum publik.

Khusus dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi asing di Indonesia, pemerintah tidak hanya perlu menerapkan perlindungan secara preventif dan represif, tetapi juga wajib memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan pengungsi sebagaimana diatur dalam Konvensi 1951. Salah satu prinsip utama adalah Non-Refoulement, yang tercantum dalam Pasal 33 Konvensi 1951 dan bersifat non-derogable (tidak dapat dikurangi), yang melarang pengembalian pengungsi ke tempat di mana nyawa atau kebebasan mereka terancam. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi tersebut, prinsip ini telah menjadi bagian dari jus cogens atau norma hukum internasional yang mengikat semua negara, termasuk Indonesia.

Selain itu, prinsip non-diskriminasi dalam Pasal 3 Konvensi 1951 melarang perlakuan berbeda terhadap pengungsi berdasarkan ras, agama, atau asal negara. Prinsip ini menggarisbawahi kewajiban negara untuk melindungi hak-hak pengungsi secara setara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, meskipun Indonesia belum menjadi pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967, secara moral dan berdasarkan hukum kebiasaan internasional, Indonesia tetap berkewajiban memberikan perlindungan kepada pengungsi asing. Perlindungan ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara atas dasar prinsip kemanusiaan dan supremasi hukum internasional.

Perlindungan hukum terhadap pengungsi di Indonesia tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum preventif, adalah perlindungan yang sifatnya pencegahan, sebelum seseorang dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan, sehingga dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya tindakan yang kongkrit. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dan memberikan batasan dalam perbuatan hukum;
2. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Baskoro, 2022). Penyelesaian sengketa dalam perlindungan represif ini dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang. Apabila terdapat kewajiban yang dilanggar maka pelaku dapat diberi sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang mengatur.

Menurut penulis, Pemerintah Indonesia berperan penting dalam memberikan perlindungan preventif bagi pengungsi asing melalui pengaturan standar tempat penampungan yang layak, guna mencegah potensi pelanggaran dan menjamin perlindungan dasar sesuai prinsip kemanusiaan.

Dalam hal ini ketentuan mengenai standar tempat penampungan telah diatur di dalam ketentuan hukum Pasal 26 ayat (1) sampai dengan (6) Pepres PPLN yang menjelaskan yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah dari suatu kabupaten/kota menentukan tempat penampungan bagi Pengungsi yang terdapat di Negara Indonesia.
2. Tempat penampungan bagi Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria yang tertentu diantaranya yaitu :
 - a. dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan ibadah;
 - b. berada pada kabupaten/kota dengan Rumah Detensi Imigrasi;
 - c. kondisi keamanan yang mendukung.
3. Tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh organisasi internasional di bidang urusan migrasi melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM setelah berkoordinasi dengan Menteri.
4. Fasilitasi oleh organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa fasilitas bagi Pengungsi di tempat penampungan.
5. Fasilitas kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ketentuan hukum dalam ayat (4) paling sedikit meliputi sebagai berikut :
 - a. penyediaan air bersih;
 - b. pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan pakaian;
 - c. pelayanan kesehatan dan kebersihan; dan
 - d. fasilitas ibadah.
6. Dalam hal fasilitas kesehatan dan fasilitas ibadah sebagaimana dimaksud pada ketentuan hukum ayat (5) huruf c dan huruf d tidak tersedia tersebut

diatas, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengupayakan di luar tempat penampungan yang telah disediakan dengan memperhatikan kemudahan atas suatu akses jangkauan.

Selanjutnya, hingga saat ini belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur standar kelayakan tempat akomodasi sementara bagi pengungsi luar negeri yang belum mendapatkan penampungan di Indonesia. Oleh karena itu, penulis melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) untuk merumuskan aturan yang tepat terkait hal tersebut. Penemuan hukum berfungsi mewujudkan pembentukan hukum secara ilmiah dan praktis, khususnya dalam menerjemahkan ketentuan umum ke dalam situasi konkret.

Dalam perkembangannya, penemuan hukum tidak lagi sekadar mengandalkan interpretasi normatif, tetapi juga mengutamakan argumentasi yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Aspek heuristika (proses faktual lahirnya keputusan) dan legitimasi (pertanggungjawaban rasionalnya) tidak bisa dipisahkan, keduanya harus berjalan seiring, baik sebelum maupun sesudah keputusan diambil. Suatu keputusan hukum konkret yang tidak mampu mengemukakan argumentasi yang dapat diterima secara ilmiah dan oleh para pihak, seharusnya tidak dapat diberlakukan sebagai hukum positif. Dengan demikian, berpikir yuridis menuntut kemampuan menyusun premis dan argumen hukum yang tidak hanya logis, tetapi juga relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif.

Berpikir yuridis sejatinya bukan jenis berpikir yang terpisah, melainkan berada dalam struktur dan konteks khusus, yaitu pertanggungjawaban di hadapan forum yang relevan. Kekhasan penemuan hukum terletak pada relasi antara norma dan fakta, di mana keduanya saling memengaruhi dalam suatu hubungan sirkular. Norma dipahami melalui fakta, dan fakta dikualifikasi melalui norma. Tradisi hermeneutika menjadi penting dalam memahami dinamika ini.

Penemuan hukum adalah praktik hukum yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu hukum. Meskipun praktik hukum secara historis mendahului teori hukum, dalam perkembangannya, praktik membutuhkan landasan teoritis, sementara teori hukum membutuhkan materi dari praktik. Dengan demikian, keduanya bersifat timbal balik dan saling mendukung dalam pengembangan hukum secara keseluruhan.

Pemerintah Indonesia perlu menetapkan aturan khusus mengenai standar kelayakan tempat akomodasi bagi pengungsi luar negeri sebagai dasar hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada standar kelayakan akomodasi sementara sebagaimana tercantum dalam Perka BNPB No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, khususnya Bab IV mengenai jenis bantuan. "Bantuan Tempat Penampungan / Hunian Sementara, bantuan berupa penampungan / hunian sementara diberikan dalam bentuk tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum / sosial, seperti halnya adalah tempat ibadah, gedung olah raga, balai desa, dan yang lain sebagainya, yang memungkinkan untuk dipergunakan sebagai tempat tinggal sementara. Standar Minimal Bantuan yang dapat diberikan tersebut antara lain :

- a. Berukuran 3 (tiga) meter persegi per orang;

- b. Memiliki persyaratan keamanan dan kesehatan;
- c. Memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum;
- d. Menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia.

Selain itu, Penulis juga akan mendasarkan standar kelayakan bagi tempat akomodasi sementara yang disediakan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk pengungsian yang berasal dari luar negeri terhadap standar yang telah dibuat oleh Shelter Cluster yaitu suatu lembaga yang bertugas untuk menangani pengkoordinasian tempat berlindung bagi masyarakat yang terkena bencana. Dalam hal ini, standar kelayakan tempat akomodasi sementara yang telah dibuat oleh Shelter Cluster tersebut antara lain adalah sebagai berikut

Tabel 1.2. Standar Kelayakan Tempat Akomodasi Sementara

Indikator	Ukuran Standar
Ketahanan/Rantang Waktu	Bahan bangunan dan konstruksi tempat pengungsian sementara aman digunakan untuk 6 (enam) sampai 24 (dua puluh empat) bulan
Daerah Internal	Menyediakan paling kurang 3.5 m ² /orang, 18m ² untuk rancangan lantai, dan paling banyak 24m ²
Tinggi Bangunan	Minimum 2m (dua meter) dari permukaan tanah sampai atap
Rancangan atap dan langit-langit rumah	Atap dirancang dengan kekuatan yang memadai untuk menopang bahan bangunan, dan untuk langit-langit rumah minimum 25%
Ventilasi (tempat pertukaran udara) dan suhu lingkungan	Tempat perlindungan sementara dirancang dengan ventilasi yang memadai, dan dapat memperkecil suhu di dalamnya. Jika memungkinkan, buka 3 sisi pada tempat pengungsian sementara
Ketahanan Cuaca	Dirancang untuk perlindungan dari hujan
Kebebasan pribadi	Paling sedikit terdapat satu divisi untuk mengatur kebebasan pribadi
Biaya	Minimum Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan maksimum 3.000.000 (tiga juta rupiah) khusus untuk tempat penampungan sementara, dengan mengasumsikan bahwa tambahan material dan enaga kerja berasal dari pemilik rumah
Kelayakan terhadap budaya dan iklim	Material/bahan bangunan dan cara penggerjaan yang digunakan sudah sangat dikenal/familiar bagi pemilik rumah
Kesehatan masyarakat dan saluran air	Tempat saluran air disediakan untuk memperkecil resiko banjir/air bah
Tempat didirkannya bangunan	Tempat pengungsian sementara dibangun di atau dekat dengan rumah dan pekarangan,

	tanpa menghambat pembangunan kembali rumah-rumah permanent
Fleksibilitas dan efisiensi sumber	Jika memungkinkan, material/bahan bangunan yang ada dapat digunakan kembali
Bantuan teknis	Pastikan pembangunan tempat pengungsian sementara dapat memperpanjang kelangsungan hidup dan memberikan perlindungan
Partisipasi masyarakat	Mendorong adanya suatu partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
Sasaran	Hal-hal yang bersifat pokok harus mengutamakan daerah yang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah terkena gempa paling parah, terutama di daerah yang terkena bencana tanah longsor. 2. Daerah yang mudah terkena bencana. 3. Daerah yang kurang punya kapasitas untuk pemulihan
Air dan Kebersihan	Untuk dikoordinasikan dengan <i>cluster WASH</i>

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan mengenai standar kelayakan tempat akomodasi sementara bagi pengungsi, Pemerintah, dalam hal ini kementerian yang menangani hubungan luar negeri dan politik luar negeri, sebagai bagian dari struktur hukum nasional, sebaiknya segera menetapkan ketentuan yang mengatur secara jelas standar kelayakan tersebut. Pemerintah juga perlu segera menyediakan dan membangun fasilitas akomodasi sementara sesuai standar, serta melakukan koordinasi dengan masyarakat untuk mendukung penyediaan tempat penampungan layak, di mana seluruh biaya yang dikeluarkan masyarakat dapat diganti oleh negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Belum adanya ketentuan mengenai standar kelayakan tempat akomodasi sementara mengakibatkan ketiadaan perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif terhadap pengungsi yang belum mendapatkan tempat penampungan. Ketiadaan perlindungan hukum tersebut mencerminkan belum terpenuhinya prinsip *non-refoulement* dan asas *non-diskriminasi* sebagai bagian dari prinsip perlindungan hukum terhadap pengungsi.

Namun demikian, prinsip *non-refoulement* bukan merupakan perlindungan yang bersifat absolut. Dalam Konvensi Jenewa 1951, terdapat klausula pengecualian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1D, 1E, dan 1F, yang menyatakan bahwa perlindungan dapat dikecualikan terhadap individu-individu yang:

1. Telah menerima perlindungan atau bantuan dari badan PBB lain selain UNHCR;
2. Memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara tempat ia tinggal;

3. Telah melakukan kejahatan berat seperti pelanggaran terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan pidana non-politis, atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip PBB.

Penerapan prinsip *non-refoulement* juga dapat dikesampingkan berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Konvensi Jenewa 1951 jika:

1. Kehadiran pengungsi menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional (*national security*), yang interpretasinya berada dalam kewenangan negara berdasarkan itikad baik;
2. Pengungsi telah melakukan kejahatan serius yang mengganggu ketertiban umum (*public order*).

Deklarasi tentang Suaka Teritorial 1967 juga mendukung kondisi pengecualian tersebut.

Di Indonesia, belum adanya perlindungan hukum yang komprehensif terhadap pengungsi yang belum mendapat tempat penampungan menegaskan urgensi penyusunan regulasi mengenai standar kelayakan akomodasi. Penelitian ini merujuk pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, serta standar internasional dari Shelter Cluster sebagai dasar perumusan standar kelayakan tempat akomodasi sementara.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia adalah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Meskipun tidak secara langsung mengatur seluruh aspek perlindungan, Perpres ini merupakan bentuk keterlibatan negara dalam menangani isu pengungsi, termasuk kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR.

Dalam konteks hubungan internasional, penerapan kebijakan ini dapat dianalisis melalui teori Two-Level Games oleh Robert Putnam, yang membagi proses pengambilan keputusan ke dalam dua tingkat: internasional dan domestik. Pada ranah internasional, Menteri Luar Negeri berhasil memperoleh kesepakatan sementara dengan Malaysia meskipun gagal di Thailand. Sementara di ranah domestik, Pemerintah Indonesia dinilai berhasil karena mampu membentuk koalisi dan mengesahkan Perpres 125/2016.

Namun, efektivitas kebijakan ini dinilai masih kurang maksimal karena bentuknya hanya berupa Perpres, bukan Undang-Undang. Oleh karena itu, perlu adanya langkah lanjutan untuk mengangkat Perpres tersebut menjadi Undang-Undang yang dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, sistematis, dan berkelanjutan terhadap pengungsi.

Penelitian ini berfokus pada kebijakan Presiden Joko Widodo dalam merespons kasus pengungsi Rohingya. Namun, hasil penelitian dapat berbeda jika dilakukan analisis terhadap implementasi kebijakan di lapangan atau dengan pendekatan kasus lainnya.

Conclusion

Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi pengungsi Rohingya melalui pendekatan kemanusiaan berdasarkan Perpres No. 125 Tahun 2016, meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951. Perlindungan ini mencakup kebutuhan

dasar dan akomodasi sementara, namun belum dilandasi oleh standar hukum teknis yang jelas, sehingga menimbulkan celah dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menjamin perlindungan hukum yang tidak hanya manusiawi, tetapi juga selaras dengan kepastian hukum dan kepentingan nasional.

Pemerintah perlu menyusun aturan teknis tentang standar kelayakan akomodasi bagi pengungsi, dengan mengacu pada norma nasional dan internasional, agar perlindungan berjalan efektif tanpa membebani negara. Selain itu, dibutuhkan koordinasi antarlembaga dan kerja sama internasional agar tanggung jawab tidak sepenuhnya dibebankan kepada Indonesia. Dengan begitu, kebijakan kemanusiaan tetap dapat dijalankan tanpa mengorbankan stabilitas nasional dan kepentingan rakyat.

REFERENCES

- Amidjojo, S. B., Watni, S., (SH), S., & Sutriya. (2006). *Perlindungan hukum terhadap pengungsi berdasarkan Konvensi Jenewa 1951*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166–176.
- Baskoro, M. I. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak Rohingya Tanpa Pendamping di Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum*, 9(1), 1–10.
- Lestari, P. A., & Wahyu, A. (2025). Perlindungan Pengungsi Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum dalam Negeri. *Sanskara Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(02), 89–93.
- Pitaloka, D., Nugraha, L. G., Amalia, A. R., & Apriliana, A. N. R. (2024). Pengusiran pengungsi Rohingya di Aceh: Tinjauan hukum internasional dan tantangan hak asasi manusia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(2), 114–123.
- Qothrunnada, A. F., & Shidfan, M. Z. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 10.
- Siw, A. V. V. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran dengan Pengungsi Rohingya. *Lex Privatum*, 9(5).
- Supriadi, N. H., & Cahyani, A. V. (n.d.). PERSPEKTIF HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP SIKAP PENOLAKAN WARGA ACEH ATAS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA. *LAW JOURNAL*, 84.
- Taufiq, M. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI ROHINGNYA DI INDONESIA. *Dinamika*, 31(2), 13148–13160.